



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 360/ 668 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN KARANGANYAR**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa sampai saat ini di Kabupaten Karanganyar masih ditemukan Pasien yang dinyatakan Positif *COVID-19* dan terjadi Penyebaran Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *COVID-19* di beberapa wilayah sehingga perlu ditetapkan status Perpanjangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam rangka penanganan dan penanggulangan lebih lanjut penyebaran *COVID-19* di Kabupaten Karanganyar yang perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Kejadian Luar Biasa Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Situasi Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana (Berita daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 31);
16. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/660 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar biasa Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Kejadian Luar Biasa Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Perpanjangan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 atau sampai dengan dicabutnya status Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 APRIL 2020



Tembusan :

1. Kepala BNPB;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
ex-officio Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Pelaksana Harian
BPBD Provinsi Jawa Tengah;

5. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
6. Dandim 0727/Karanganyar;
7. Kapolres Karanganyar;
8. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
10. Kepala BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar;
11. Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Karanganyar;
12. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
13. Kepala DINSOS Kabupaten Karanganyar;
14. Kalak BPBD Kabupaten Karanganyar;
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
16. Direktur BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar
17. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar;
18. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar.
19. Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Karanganyar